



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bentuk, Besaran, dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang keuangan yang meliputi Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
11. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mengembangkan KEK menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional sesuai kegiatan utama KEK;
- b. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja di KEK khususnya bagi tenaga kerja asal Daerah, sehingga menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan;
- c. meningkatkan perekonomian Daerah;
- d. menarik minat Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan usaha di KEK dengan memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- e. menjamin kepastian hukum bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha terkait hak untuk memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan
- f. mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya bagi usaha mikro dan usaha kecil agar dapat berkembang dan memiliki daya saing.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sasaran;
- c. bidang dan bentuk;
- d. besaran dan jangka waktu;
- e. tata cara;
- f. penetapan;
- g. kewajiban dan larangan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembiayaan.

BAB III  
KEWENANGAN

## Pasal 4

- (1) Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Bupati sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Badan.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
SASARAN

## Pasal 5

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang bidang usaha dan objek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berada di KEK.

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- badan usaha milik negara;
  - badan usaha milik daerah;
  - koperasi;
  - badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
  - badan usaha patungan; atau
  - badan layanan umum.

## BAB V BIDANG DAN BENTUK

### Bagian Kesatu Bidang

#### Pasal 6

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan pada bidang:
- Pajak Daerah; dan
  - Retribusi Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
  - Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pajak reklame;
  - pajak air tanah; dan
  - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- pajak hotel;
  - pajak restoran;
  - pajak hiburan;
  - pajak penerangan jalan;
  - pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - pajak parkir; dan
  - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (5) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikenakan bagi penerangan jalan yang sumber tenaga listriknya berasal dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan/atau selain dari badan usaha milik negara.
- (6) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung.

## Bagian Kedua

### Bentuk

### Pasal 7

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa:
- pemberian pengurangan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang;
  - pemberian keringanan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau denda/sanksinya; dan/atau
  - pemberian pembebasan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau pokok Retribusi Daerah terutang beserta denda/sanksinya.

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian pembebasan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau pokok Retribusi Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang berada dalam keadaan memaksa.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus bencana daerah atau bencana nasional maka didasarkan pada penetapan status darurat bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan pada jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau
- k. retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 9

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan pada jenis Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;

- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah; dan/atau
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## BAB VI BESARAN DAN JANGKA WAKTU

### Bagian Kesatu Besaran

#### Paragraf 1 Besaran Pengurangan

##### Pasal 10

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk persentase pengurangan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat besaran persentase paling rendah 50% (lima puluh per seratus) dan paling tinggi 100% (seratus per seratus).
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingkat besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbeda sesuai dengan penggolongan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggolongan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur berdasarkan besaran investasi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK.

Paragraf 2  
Besaran Keringanan

Pasal 11

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keringanan Pajak Daerah diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah terutang.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo Pajak Daerah terutang.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah Pajak Daerah terutang.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak terutangnya Pajak Daerah atau sejak diterbitkannya SKPD.

Paragraf 3  
Besaran Pembebasan

Pasal 12

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk persentase pengurangan atas pokok Pajak Daerah terutang dan/atau atas pokok Retribusi Daerah terutang.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran 100% (seratus per seratus).

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Paragraf 1  
Jangka Waktu Pengurangan

Pasal 13

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda sesuai dengan penggolongan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Jangka Waktu Pembebasan

Pasal 14

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran persentase dan jangka waktu pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
TATA CARA

Bagian Kesatu  
Tahapan

Pasal 16

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tahapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. verifikasi permohonan; dan
- c. pemeriksaan dokumen.

Bagian Kedua  
Permohonan

Pasal 17

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan atas permohonan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap 1 (satu) bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan dan 1 (satu) jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam masa/tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tertentu.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. nomor pokok wajib pajak Daerah;

- d. jenis bidang usaha;
  - e. bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dimohonkan;
  - f. jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dimohonkan beserta jangka waktunya; dan
  - g. kronologis keadaan memaksa yang dialami Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi, dengan melampirkan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. salinan dokumen legalitas badan usaha;
  - b. salinan dokumen susunan/struktur organisasi serta tata kerja/manajemen dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
  - c. salinan Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai penerima insentif dan kemudahan investasi;
  - d. salinan dokumen identitas dari penandatangan permohonan dimaksud;
  - e. salinan dokumen nomor pokok wajib pajak;
  - f. data transaksi usaha atau rekapitulasi penerimaan usaha pada masa Pajak Daerah berkenaan, bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
  - g. dokumen dan/atau bukti terkait keadaan memaksa yang dialami Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (5) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf g, hanya berlaku bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (6) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal pada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melekat lebih dari 1 (satu) jenis Pajak Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas tiap jenis Pajak Daerah dimaksud secara masing-masing atau terpisah.

- (7) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan terhadap ketentuan pada ayat (2) dan ayat (6) bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
- (8) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal telah tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratannya dapat diajukan secara elektronik melalui sistem elektronik milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Permohonan

Pasal 18

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi melalui:
  - a. pemeriksaan terhadap dokumen permohonan beserta persyaratannya;
  - b. koordinasi dengan Administrator KEK; dan/atau
  - c. pemeriksaan atau peninjauan lokasi usaha dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang bersangkutan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam hal kebutuhan data dan informasi terkait besaran investasi dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 19

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dokumen permohonan dan persyaratan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha telah sesuai dan lengkap, maka ditindaklanjuti dengan penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dokumen permohonan dan persyaratan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha belum sesuai dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), maka terhadap Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dimaksud.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap dokumen permohonan dan persyaratan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang belum sesuai dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

#### Pasal 20

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENETAPAN

#### Bagian Kesatu Jenis Penetapan

#### Pasal 21

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan yang terdiri atas:

- a. penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan; dan
- b. penetapan penghentian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.

Bagian Kedua  
Penetapan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 22

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang dokumen permohonan dan persyaratan telah sesuai dan lengkap.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengajukan lebih dari 1 (satu) permohonan, maka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing permohonan yang diajukan.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diberikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapan.

Pasal 23

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, hanya diberikan permohonan kembali atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama sebanyak 1 (satu) kali;
  - b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan berupa pengurangan, tidak dapat mengajukan permohonan keringanan atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama; dan

- c. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan berupa keringanan, tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kembali untuk kedua kalinya, dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka berlaku ketentuan yang berlaku secara umum bagi wajib Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal tertentu, sepanjang sesuai kewenangan yang ada dalam jabatannya, Bupati dapat menetapkan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tanpa didahului dengan permohonan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam atau bencana nonalam yang berpengaruh terhadap kondisi KEK; dan/atau
  - b. terdapat program atau kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap kondisi KEK.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bencana alam atau bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan penetapan status darurat bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada.

- (4) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Penghentian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

##### Pasal 25

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan penghentian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak menyelenggarakan usahanya di KEK;
  - c. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - d. penetapan status KEK dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan penghentian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan sepanjang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penetapan status KEK dicabut, Kepala Badan menyampaikan secara tertulis kepada Bupati guna ditetapkan penghentian pengurangan, keringanan, dan pembebasan berdasarkan pencabutan KEK dimaksud.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan penghentian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penetapan penghentian sementara; atau
  - b. penetapan penghentian tetap.
- (5) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang memperoleh penetapan penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.

#### Pasal 26

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA

#### Pasal 27

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang telah diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan wajib:
  - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Badan;
  - b. menyampaikan data transaksi usaha atau rekapitulasi penerimaan usaha pada masa Pajak Daerah berkenaan secara berkala, bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);

- c. melaksanakan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - d. memberikan akses kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK;
  - e. menunjukkan atau memperlihatkan dokumen dan/atau lokasi kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK;
  - f. memberikan keterangan yang benar kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas pengawasan di KEK;
  - g. menggunakan sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari Daerah; dan
  - h. melakukan pengembangan kegiatan usahanya dan/atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga memberikan kontribusi bagi Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. rencana dan realisasi usaha;
  - b. pengelolaan dan perkembangan usaha; dan
  - c. manfaat atas pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang diberikan.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang telah diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha di luar usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;

- c. melakukan tindak pidana dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan usahanya baik di dalam KEK atau di luar KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 29

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atas pengurangan, keringanan, dan pembebasan melalui penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di KEK.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. pengarahan; dan
  - c. kunjungan lokasi.

- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan
  - b. inspeksi lokasi.
- (4) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan dengan Administrator KEK.
- (5) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan internal Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melaksanakan evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang telah memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan berkala Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a; dan
  - b. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar dalam:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
  - b. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

## Pasal 32

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. pelaporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah atau melalui portal elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyampaian masukan, kritik dan/atau saran terkait pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada Perangkat Daerah atau melalui portal elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keuangan Daerah dan/atau kondisi usaha serta realisasi investasi di KEK.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau Administrator KEK sepanjang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah, terkait dengan pemberian insentif, fasilitas dan kemudahan bidang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada Kawasan Ekonomi Khusus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 27 September 2022



Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2022 Nomor 5 Seri B

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 127-5/2022

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,  
DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang di butuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Selain itu, Indonesia juga tengah menghadapi ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, suatu model terobosan pengembangan Kawasan yang terintegrasi dalam pemberian fasilitas dan kemudahan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi persoalan dalam penciptaan lapangan kerja diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk, terutama dampak dari bonus demografi, penting untuk dilakukan kebijakan yang dirumuskan untuk menciptakan lapangan kerja harus pula mampu meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, menjadi suatu kebijakan integral yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan badan usaha swasta antara lain berbentuk perseorangan, perseroan dan usaha patungan atau konsorsium, dengan skala usaha mikro sampai dengan besar.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan Pelaku Usaha yang menimbulkan kerugian bagi Pelaku Usaha tersebut, contohnya: bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sejenisnya), bencana nonalam (wabah penyakit) dan kebakaran.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan investasi adalah kegiatan penanaman modal Pelaku Usaha berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk melakukan usaha/kegiatan di KEK, baik berupa penanaman modal baru atau perluasan dari usaha.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berlaku terhadap 1 (satu) bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan dan 1 (satu) jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam masa/tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tertentu” adalah permohonan hanya dapat diajukan terhadap salah satu bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan, pada suatu masa Pajak atau Retribusi, sebagaimana tercantum dalam jangka waktu di dalam Pasal 13, terhadap satu jenis Pajak atau Retribusi, yaitu: pengurangan atau keringanan atau pembebasan.

Contoh:

"A" adalah Wajib Pajak atas objek pajak yaitu Hotel "X", dimana terhadap objek pajak tersebut melekat jenis Pajak yaitu PBB-P2, Pajak Hotel dan/atau Pajak Reklame, kemudian sebagai Wajib Pajak, "A" mengajukan pengurangan atas Pajak Hotel. Maka "A" tidak boleh mengajukan keringanan atau pembebasan atas Pajak Hotel "X" miliknya tersebut pada suatu masa Pajak, namun "A" masih dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan untuk PBB-P2 dan/atau Pajak Reklame.

Selain memiliki dan mengelola Hotel "X", "A" juga memiliki Restoran "Z". Maka "A" masih diperbolehkan untuk mengajukan keringanan untuk Restoran "Z", namun "A" tidak diperbolehkan untuk mengajukan pengurangan atau pembebasan Pajak terhadap Restoran "Z".

Meskipun demikian, apabila pada objek pajak Restoran "Z" tersebut terdapat reklame, maka "A" masih dapat mengajukan pengurangan, keringanan, atau pembebasan untuk Pajak Reklame atas objek pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "dalam hal pada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melekat lebih dari 1 (satu) jenis Pajak Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas tiap jenis Pajak Daerah dimaksud secara masing-masing atau terpisah" ialah permohonan terhadap jenis pajak/retribusi yang melekat pada obyek pajak/retribusi diajukan secara terpisah, tidak boleh digabungkan.

Contoh:

"B" memiliki obyek pajak berupa tempat hiburan "Y", dimana terhadap tempat hiburan tersebut melekat 3 (tiga) jenis Pajak dan 1 (satu) Retribusi, yaitu Pajak Hiburan, PBB-P2, BPHTB, dan Retribusi PBG. Maka permohonan yang diajukan berjumlah 4 (empat) berkas, karena harus dipisahkan sesuai jenis Pajak atau retribusinya.

Ayat (7)

Pengecualian yang dimaksud adalah bagi Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atas suatu obyek Pajak/Retribusi, Wajib Pajak tersebut masih dapat mengajukan permohonan pembebasan atas seluruh Pajak/Retribusi yang melekat pada obyek Pajak/Retribusi yang sama, karena permohonan pembebasan hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

Permohonan pembebasan atas seluruh Pajak/Retribusi yang melekat, cukup diajukan dalam satu permohonan saja atau tidak perlu dengan berkas terpisah atas masing-masing jenis Pajak/Retribusi.

Apabila telah ditetapkan keputusan pengurangan atau keringanan oleh Bupati terhadap Wajib Pajak, maka Bupati membatalkan Keputusan tersebut yang tertuang dalam Keputusan pembebasan dimaksud.

Contoh:

"B" memiliki Restoran "X" yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang memuat pengurangan untuk Pajak Restoran, PBB-P2, BPHTB, Reklame, dan Retribusi PBG.

Selang 1 (satu) tahun kemudian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kebakaran pada Restoran "X" tersebut. Kemudian "B" mengajukan pembebasan atas Pajak Restoran dan PBB-P2 kepada Bupati.

Setelah melalui pemeriksaan, permohonan pembebasan tersebut dikabulkan. Maka, insentif pengurangan atas Pajak Restoran dan PBB-P2 yang telah diajukan sebelum Restoran "X" tersebut terbakar, otomatis dibatalkan oleh SK Pembebasan, dimana ketentuan pembatalan tersebut dituangkan dalam SK Pembebasan dimaksud.

Sedangkan SK Pengurangan atas Pajak Reklame, BPHTB, dan Retribusi PBG atas Restoran "X" tetap masih berlaku, karena tidak ikut serta diajukan dalam permohonan pembebasan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi KEK antara lain kondisi fisik baik berupa infrastruktur dan/atau bangunan dan/atau kondisi nonfisik misalnya kondisi keuangan dan/atau sosial akibat dari bencana alam atau bencana nonalam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

LAMPRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH DI  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**BESARAN PERSENTASE DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  
PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

| NO. | PENGGOLONGAN PELAKU USAHA<br>(BERDASARKAN BESARAN<br>INVESTASI) | BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH<br>DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH |                 |                                                                                    |                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | PENGURANGAN                                                                                                |                 | KERINGANAN                                                                         | PEMBEBASAN                                                                                                    |
|     |                                                                 |                                                                                                            |                 | (PENUNDAAN PEMBAYARAN<br>ATAS POKOK PAJAK<br>TERUTANG DAN/ATAU<br>DENDA/SANKSINYA) | (ATAS POKOK PAJAK DAERAH<br>TERUTANG DAN/ATAU POKOK<br>RETRIBUSI DAERAH TERUTANG<br>BERSERTA DENDA/SANKSINYA) |
|     |                                                                 | BESARAN<br>(%)                                                                                             | JANGKA<br>WAKTU |                                                                                    |                                                                                                               |
| 1.  | < Rp5.000.000.000,00                                            | 50                                                                                                         | 4 Tahun         | Paling lama 4 bulan sejak jatuh<br>tempo Pajak terutang                            | 100                                                                                                           |
| 2.  | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan<br>Rp20.000.000.000,00         | 60                                                                                                         | 6 Tahun         |                                                                                    |                                                                                                               |
| 3.  | > Rp20.000.000.000,00 sampai dengan<br>Rp40.000.000.000,00      | 80                                                                                                         | 8 Tahun         |                                                                                    |                                                                                                               |
| 4.  | > Rp40.000.000.000,00                                           | 100                                                                                                        | 10 Tahun        |                                                                                    |                                                                                                               |
|     |                                                                 |                                                                                                            |                 |                                                                                    | 5 Tahun sejak terdampak<br>keadaan kahar                                                                      |



\\192002001-F001-00000-Peraturan-2022PERDA-KEM-Lampiran-PDX.docx